

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI BRILLIANCE FORTUNE PLUS



Deskripsi Produk :

Asuransi Brilliance Fortune Plus merupakan program asuransi jiwa dan investasi yang khusus disediakan agar Anda mendapatkan kemudahan dalam perencanaan finansial sekaligus memberikan perlindungan jiwa Anda untuk terus menjaga kesejahteraan di masa depan.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Tertanggung

Individu yang atas dirinya diberikan perlindungan asuransi atas risiko sesuai dengan manfaat produk.



Penerima Manfaat

Individu atau badan yang menerima manfaat atas produk.



Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Sun Life Indonesia.



Uang Pertanggung (UP)

Sejumlah uang yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Tertanggung sesuai dengan manfaat produk.



Nilai Aktiva Bersih

Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.



Harga Unit

Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit setiap jenis Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life Indonesia dipublikasikan di beberapa surat kabar.



Jumlah Unit

Besarnya Premi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life Indonesia melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.



Nilai Dana Investasi

Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.



Masa Leluasa

Tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar premi yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.



Masa Mempelajari Polis

- 10 hari kalender sejak tanggal Polis diterima; atau
- 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis; yang mana yang terlebih dahulu.

Karakteristik Produk

- Nama Perusahaan:**
PT Sun Life Financial Indonesia
- Jenis Asuransi:**
Unit Linked
- Usia Masuk:**
- Pemilik Polis 18 – 80 tahun
- Tertanggung 30 hari – 65 tahun
- Masa Asuransi:**
12 Tahun
- Masa Pembayaran Premi:**
3 Tahun
- Mata Uang:**
Rupiah
- Frekuensi Pembayaran Premi:**
- Bulanan / 3 Bulanan /
6 Bulanan / Tahunan
- Periode Komitmen:**
3 Tahun

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*	100% Manfaat Kematian
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan**	100% Manfaat Kecelakaan (maksimal 200% Manfaat Kematian)
- Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan
- Manfaat Investasi ***	100% Nilai Dana Investasi

* Besarnya manfaat kematian minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Tertanggung.

** - Berlaku untuk Tertanggung yang pada saat Polis terbit berusia 15-65 tahun dengan Manfaat Kecelakaan maksimal:

Umur Masuk	Manfaat Kecelakaan
15-19	450.000.000
20-24	1.800.000.000
25-60	3.150.000.000
61-65	675.000.000

- Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	% Manfaat Kecelakaan
Luka Bakar	100%
Kehilangan Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Organ Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
Kehilangan Fungsi Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Tertanggung meninggal dunia dalam 365 hari sejak kecelakaan.
- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.
- Kehilangan anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.
- Kehilangan fungsi kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.

- Total nilai Manfaat Kecelakaan (Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan) yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100% dari Manfaat Kecelakaan dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.

*** Dibayarkan apabila Polis berakhir.

- Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:**
- Brilliance Conservative
 - Brilliance Xtra Prima
 - Brilliance Xtra Progressive
 - Brilliance Moderate
 - Brilliance Xtra Dynamic
 - Brilliance Aggressive
 - Brilliance Xtra Aggressive
 - Brilliance Aggressive Multi Plus

Premi & Biaya - biaya

- Premi**
- Premi yang dapat Pemilik Polis bayarkan pada produk ini:
 - **Premi Asuransi Berkala** yang dapat dibayarkan minimal sebesar Rp 12 Juta per tahun.
 - **Premi Investasi (Top Up)** yang dapat dibayarkan sewaktu – waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal sebesar Rp 1 Juta per Top Up.
 - Premi sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.

- Biaya-Biaya**
- Biaya akuisisi** 40% dari Premi Asuransi Berkala tahun pertama.
 - Biaya berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi yang besarnya senilai:
 - 10% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 2
 - 5% dari Premi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 3
 - Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan UP.
 - Biaya administrasi** Rp 40.000,00 per bulan.
 - Biaya Premi** 5% dari Premi Investasi.
 - Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
 - Biaya kustodian** maksimal 0,35% per tahun dari Nilai Dana Investasi untuk setiap jenis Dana Investasi.
 - Biaya penebusan Nilai Dana Investasi (Polis) dan biaya penarikan Nilai Dana Investasi** maksimal 100% dari Premi Asuransi Berkala Tahun Pertama. Biaya penebusan Nilai Dana Investasi (Polis) dikenakan pada saat Pemilik Polis membatalkan Polis dengan rumus:

$$\text{Premi Asuransi Berkala Tahun Pertama} \times \text{Faktor}$$

Biaya penarikan Nilai Dana Investasi dikenakan pada saat Pemilik Polis menarik sebagian dari Nilai Dana Investasi pada Polis dengan rumus:

$$\frac{(\text{Jumlah Penarikan Dana Investasi})}{(\text{Jumlah Nilai Dana Investasi})} \times \text{Premi Asuransi Berkala Tahun Pertama} \times \text{Faktor}$$



Premi & Biaya - biaya

Faktor Penarikan Nilai Dana Investasi dan Penebusan Nilai Dana Investasi (Polis)

- i. Tahun ke - 1 s/d 3 : 100%
- ii. Tahun ke - 4 : 90%
- iii. Tahun ke - 5 : 55%
- iv. Tahun ke - 6 : 30%
- v. Tahun ke - 7 : 10%
- vi. Tahun ke - 8 s/d 12 : 0%


9. **Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000,00.

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Premi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar): 30 tahun
- Masa Pembayaran Premi: 3 tahun
- Premi Asuransi Berkala/Tahun: Rp 25.000.000,00
- *Top Up*/tahun di tahun ke 1 s/d 3: Rp 10.000.000,00
- Uang Pertanggungan: Rp 125.000.000,00



Keterangan Grafik:


Estimasi hasil investasi di akhir tahun ke-12 pada dana investasi Aggressive dengan asumsi tingkat pengembalian investasi :

- Rendah (7%) : Rp170.746.000,00
- Menengah (12%) : Rp286.683.000,00
- Tinggi (17%) : Rp469.118.000,00

Total Manfaat Kematian dan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan senilai Rp 375 juta apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan


Manfaat Kematian sejumlah Rp 125 juta apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami

Kinerja Dana Investasi




Investasi pada instrumen saham (≥80%) serta obligasi dan pasar uang (≤20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko relatif tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dan sangat likuid.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen saham (≤75%) serta obligasi dan pasar uang (≤100%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil untuk Anda yang memiliki tujuan memaksimalkan pendapatan investasi dalam jangka menengah dan jangka panjang dan tingkat risiko yang moderat.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang (≥80%) serta saham (≤20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil yang stabil dan tingkat risiko yang konservatif.


Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen saham (≥80%) dan pasar uang (≤20%) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid. Sementara pada saham-saham berkapitalisasi menengah dialokasikan secara selektif.


Risiko Produk Investasi:






Investasi pada instrumen obligasi dan saham ($\leq 75\%$) serta pasar uang ($\leq 90\%$) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil yang optimal melalui aset alokasi aktif dan tingkat risiko yang moderat.

Risiko Produk Investasi:




Investasi pada instrumen obligasi ($\leq 100\%$) dan pasar uang ($\leq 100\%$) terpilih dengan tujuan meminimalkan risiko investasi dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang potensial.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen obligasi ($\leq 100\%$) dan pasar uang ($\leq 100\%$) yang relatif pendek dengan tujuan mengontrol risiko investasi dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang potensial.

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen saham ($\geq 80\%$) serta obligasi dan pasar uang ($\leq 20\%$) yang memberikan potensi pertumbuhan hasil dan tingkat risiko tinggi. Investasi pada saham akan difokuskan pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid. Sementara investasi pada saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil dialokasikan secara selektif.

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab pemegang polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab nasabah.
- **Risiko klaim ditolak** karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang

tercantum dalam Pengecualian.

- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 2 tahun pertama atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Hal - hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Kematian karena sakit atau kecelakaan, Tertanggung meninggal dunia karena:
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan

- perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
- Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras dalam kurun waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku;
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat;
- Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
- Untuk Manfaat Kecelakaan, klaim tidak dibayar dalam hal berikut:

- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya;
- Kematian bukan karena Kecelakaan;
- Tertanggung meninggal dunia setelah 365 hari sejak Kecelakaan;
- Kecelakaan terjadi karena:
 - i. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
 - ii. Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - iii. Tertanggung terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun

- payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku;
- iv. Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
- v. Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
- vi. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang ditanggung.

3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Berakhir Polis;
- Tertanggung meninggal dunia;
- Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen 3 tahun pertama;
- Tanggal Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
- Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau
- Tanggal pembatalan pertanggungan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

4. Pemulihan Polis

- Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:
- Usia Tertanggung tidak lebih dari 65 tahun.
 - Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif.
 - Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biayabiaya yang terhutang.
 - Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun Financial *Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ (jika diperlukan)
- Bukti Pembayaran Premi

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

• Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Formulir Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
- Polis (asli);
- Kartu Identitas Diri Tertanggung, Pemilik Polis, Penerima Manfaat, dan pihak yang mengajukan klaim (salinan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
- Akta Kematian dari instansi yang berwenang (salinan dan dilegalisasi);
- Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar;
- Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (salinan dan dilegalisasi);
- Jika Tertanggung meninggal di luar negeri, wajib melengkapi Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang yang dilegalisasi oleh minimal Kedutaan atau Konsulat Jendral RI setempat;
- Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
- Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Sun Life Indonesia);
- Akta Nikah dari instansi yang berwenang, bila sudah menikah (salinan);
- Kartu Keluarga dari instansi yang berwenang (salinan);
- Surat Ganti Nama, jika ada (salinan);
- Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang diisi oleh Penerima Manfaat (asli);
- Surat Instruksi dari Penerima Manfaat untuk Pembayaran Klaim (asli) disertai salinan buku rekening tujuan pembayaran; dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.

• Untuk klaim Manfaat Cedera akibat Kecelakaan lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir klaim yang di tandatangi Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
- Salinan tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
- Surat keterangan Dokter (asli);
- Salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cedera yang diderita Tertanggung;
- Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
- Salinan Polis dan perubahannya (bila ada); dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



1 Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*

*(email/surat/telepon/fax)



2 Verifikasi data dan pengaduan nasabah



3 Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia



4 Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon.



Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile
021-2966 9806



Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3,
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan
12950



E-mail
sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur